



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

Surat Keterangan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Pengantar Kepala Lingkungan.
4. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa tugas.
4. Petugas membuat surat keterangan IMB.
5. penandatanganan surat keterangan IMB oleh Lurah.
6. Penomoran surat keterangan IMB oleh petugas.
7. Petugas menyerahkan surat keterangan IMB kepada pemohon.
8. Pemohon mengisi Survey Keppuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan IMB

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan).
2. Kotak Saran.
3. Email : kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id